

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 232/K6/PT/2015

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang Nomor: 029/E/AW/STEKOM/2015 tanggal 27 Mei 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Terhitung mulai tanggal **2 Januari 2015**

Nama : Mufadhol, S.Kom., M.Kom  
NIDN : 0629017701  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Januari 1977  
Pendidikan terakhir : S-2, Sistem Informasi, 01-05-2012  
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-11-2008, S-1  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : **Lektor (353.50 Kum), 01-07-2012**  
Masa kerja jabatan : **6 tahun 2 bulan**  
Tempat tugas : **Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang**

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk. I / III/b**

- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 212/K6/PT/2012 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang

Pada tanggal 12 Juni 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang